



**P E N E T A P A N**  
Nomor 279/Pdt.P/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**LISMAYATI HASANAH**, tempat tanggal lahir Bogor, 7 Juli 1975, alamat Kp Setu Tonggoh RT 01 RW 05 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 279/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya 15 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Juni 2020 di bawah register perkara Nomor 220/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP nomor **3201144707750001** atas nama **LISMAYATI HASANAH** yang diterbitkan pada tanggal **08-02-2013** oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **DENI MUHTADIN MAULANA** pada tanggal **11 September 2006** dengan duplikat akta nikah nomor **1272,101,IX,2006** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang pada tanggal **02 Oktober 2006**;
3. Bahwa pemohon memiliki anak kedua yang bernama **MUHAMAD ABDUL MUQTADIR MAULANA** lahir di Bogor **12 Juni 2013** sesuai dengan akta kelahiran nomor **46556.CS/2013** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan ganti nama anak pemohon, di dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis **MUHAMAD ABDUL MUQTADIR MAULANA** menjadi **ABDURRAHMAN KAMEEL** dengan alasan sering sakit.
5. Bahwa untuk ganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada ketua hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk ganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dengan nomor **46556.CS/2013** semula tertulis **MUHAMAD ABDUL MUQTADIR MAULANA** menjadi **ABDURRAHMAN KAMEEL**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lismayati Hasanah NIK. 3201144707750001 tanggal 8 Februari 2013, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lismayati Hasanah S. Ag Pemohon No. 3201142610170006 tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Abdul Muqtadir Maulana Nomor 46556.CS/2013 tanggal 06 September 2013 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai No. 1912/AC/2017/PA. Cbn tanggal 3 Juli 2017 antara Lismayati Hasanah S. Ag dengan Deni Muchtadin Maulana, diberi tanda P.4 ;

Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi HERNI HERNAWATI S. Ag :**

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Setu Tonggoh RT.01 RW.05 Desa Leuwimekar, Kec.Leuwiliang, Kab.Bogor;
- Bahwa Pemohon bernama LISMAYATI HASANAH, sedangkan suaminya bernama DENI MUHTADIN MAULANA, tetapi sekarang mereka sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nadine dan Muhammad Abdul Muqtadir Maulana;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula MUHAMAD ABDUL MUQTADIR MAULANA diganti menjadi ABDURRAHMAN KAMEEL;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan, tetapi setelah diganti namanya anak tersebut menjadi sehat;
- Bahwa secara adat penggantian nama anak tersebut sudah diselamati, dibikinkan bubur merah putih dan disaksikan oleh seluruh keluarga dan ayah anak tersebut dan keluarganya tidak keberatan tentang penggantian nama anak tersebut;
- Bahwa sebelum ke Pengadilan Pemohon sudah menanyakan ke Kantor Catatan Sipil dan Pemohon disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu;

**2. Saksi JAYADI:**

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Setu Tonggoh RT.01 RW.05 Desa Leuwimekar, Kec.Leuwiliang, Kab.Bogor;
- Bahwa Pemohon bernama LISMAYATI HASANAH, sedangkan suaminya bernama DENI MUHTADIN MAULANA, tetapi sekarang mereka sudah bercerai pada tahun 2017;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nadine dan Muhammad Abdul Muqtadir Maulana;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula MUHAMAD ABDUL MUQTADIR MAULANA diganti menjadi ABDURRAHMAN KAMEEL;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan, tetapi setelah diganti namanya anak tersebut sehat-sehat;
- Bahwa secara adat penggantian nama anak tersebut sudah diselamati, dibikinkan bubur merah putih dan disaksikan oleh seluruh keluarga dan ayah anak tersebut dan keluarganya tidak keberatan tentang penggantian nama anak tersebut;
- Bahwa sebelum ke Pengadilan Pemohon sudah menanyakan ke Kantor Catatan Sipil dan Pemohon disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** s/d. **P.4** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Herni Hernawati S. Ag dan Jayadi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp Setu Tonggoh RT 01 RW 05 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, berdasarkan bukti tersebut

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Deni Muchtadin Maulana telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 oktober 2006, namun pernikahan Pemohon dan Deni Muchtadin Maulana tersebut telah putus karena perceraian pada tahun 2017 sebagaimana bukti P.4 berupa Kutipan Akta Cerai No. 1912/AC/2017/PA. Cbn tanggal 3 Juli 2017 antara Lismayati Hasanah S. Ag dengan Deni Muchtadin Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Abdul Muqtadir Maulana Nomor 46556.CS/2013 tanggal 06 September 2013 membuktikan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Deni Muchtadin Maulana mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Abdul Muqtadir Maulana yang merupakan anak kedua dilahirkan pada tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Muhamad Abdul Muqtadir Maulana dirubah menjadi Abdurrahman Kameel;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada pemohon untuk ganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dengan nomor **46556.CS/2013** semula tertulis **MUHAMAD ABDUL MUQTADIR MAULANA** menjadi **ABDURRAHMAN KAMEEL**", apakah pembedulan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah merubah nama anak Pemohon yang bernama Muhamad Abdul Muqtadir Maulana menjadi Abdurrahman Kameel. Perubahan nama tersebut telah dilakukan secara adat dengan diadakan selamatan dibikinkan bubur merah putih dan disaksikan oleh seluruh keluarga dan ayah anak tersebut dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya tidak keberatan tentang penggantian nama anak tersebut. Maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan harapan anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan dengan nama barunya. Sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon masih tertulis nama Muhamad Abdul Muqtadir Maulana. Ketika Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan mendatangi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor disyaratkan harus ada penetapan pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pergantian atau pembetulan nama tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar "Memberikan izin kepada pemohon untuk ganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dengan nomor **46556.CS/2013** semula tertulis **MUHAMAD ABDUL MUQTADIR MAULANA** menjadi **ABDURRAHMAN KAMEEL**" sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon "Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak tersebut" akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku, namun Pencatatan sipil hanya membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan tidak menerbitkan kembali Akte kelahiran anak Pemohon tersebut petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk ganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor 46556.CS/2013 tanggal 06 September 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor semula tertulis **MUHAMAD ABDUL MUQTADIR MAULANA** dirubah menjadi **ABDURRAHMAN KAMEEL**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 30 Juni 2020** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 279/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 15 Juni 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **NURUL SETYAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**NURUL SETYAWATI**

**IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNPB Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp6.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp106.000,00</u>
		(seratus enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)